



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PADA ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat beradaptasi dengan dinamika penyelenggaraan pelayanan publik dan perkembangan teknologi, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi dalam kinerja Penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana amanat ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat PEKPPP adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik.
4. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau BUMD yang menyelenggarakan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang selanjutnya disingkat UPP, adalah unit kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang memberikan pelayanan publik baik secara langsung (luring) maupun tidak langsung (daring) kepada pengguna pelayanan.
6. Unit Lokus adalah Organisasi Penyelenggara yang ditunjuk untuk dilakukan PEKPPP.
7. Penanggungjawab adalah Pimpinan Tinggi Pratama dari Penyelenggara yaitu Sekretaris Daerah.
8. Penyelenggara PEKPPP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta reformasi birokrasi dan kinerja di Kabupaten Sidoarjo.
9. Evaluator adalah individu dari Penyelenggara PEKPPP yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Penanggungjawab atau pejabat yang setingkat untuk melakukan PEKPPP.
10. Pihak Lain adalah pihak di luar penyelenggara yang diserahi atau diberi sebagian tugas oleh penyelenggara pelayanan.

Pasal 2

PEKPPP terhadap Organisasi Penyelenggara dilaksanakan untuk:

- a. memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan;
- b. mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP);
- c. melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik secara berkala; dan
- d. memberikan penghargaan kepada Penyelenggara dan/atau Unit Lokus yang berprestasi.

Pasal 3

- (1) PEKPPP terhadap Organisasi Penyelenggara dilaksanakan oleh Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam melakukan Pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama dalam melakukan Pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pihak Lain.

BAB II

INSTRUMEN SERTA MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA

Bagian Kesatu Instrumen

Pasal 4

- (1) Instrumen PEKPPP yang digunakan terhadap Unit Lokus terdiri atas:
 - a. penilaian dari Evaluator; dan
 - b. penilaian dari pengguna layanan.

- (2) Instrumen PEKPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Mekanisme

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Mekanisme PEKPPP terhadap Organisasi Penyelenggara terdiri atas:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. penyampaian hasil dan tindak lanjut;
- d. pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik dan pemberian penghargaan; dan
- e. pemantauan atas tindak lanjut yang dilakukan.

Paragraf 2 Persiapan

Pasal 6

(1) Persiapan PEKPPP terhadap Organisasi Penyelenggara terdiri atas:

- a. penentuan Unit Lokus;
 - b. penentuan metode pengumpulan data;
 - c. pengalokasian anggaran dan waktu pelaksanaan;
 - d. pembentukan tim Evaluator; dan
 - e. sosialisasi, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan.
- (2) Metode pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan secara daring maupun tatap muka melalui:
- a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. wawancara
- (3) Tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Kegiatan pelaksanaan PEKPPP terhadap Organisasi Penyelenggara meliputi:
- a. menginformasikan jadwal pelaksanaan kepada Unit Lokus;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap Organisasi penyelenggara sesuai dengan metode dan instrument PEKPPP;
 - c. menyusun dan menyampaikan berita acara yang ditandatangani Evaluator, perwakilan Unit Lokus, dan perwakilan Penanggungjawab;
 - d. mengolah dan melakukan analisis data; dan
 - e. menyusun laporan hasil PEKPPP terhadap Organisasi penyelenggara.
- (2) Metode dan instrumen PEKPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4 Penyampaian Hasil dan Tindak lanjut

Pasal 8

- (1) Penyelenggara PEKPPP menyampaikan hasil kepada Unit Lokus dan Penanggung jawab.

- (2) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai dan rekomendasi perbaikan dalam bentuk laporan.
- (3) Unit Lokus wajib menindaklanjuti hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkannya kepada Penyelenggara PEKPPP dan Penanggung jawab paling lambat 3 (tiga) bulan setelah hasil diterima.

Pasal 9

Penyelenggara PEKPPP melaporkan hasil PEKPPP terhadap Organisasi penyelenggara kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 5

Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberian Penghargaan

Pasal 10

- (1) Bupati berdasarkan laporan hasil Penyelenggara PEKPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (2) Berdasarkan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Organisasi Penyelenggara yang berada pada peringkat terbaik di berikan penghargaan.
- (3) Pemeringkatan kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kategori Pelayanan Publik.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
 - a. piagam; atau
 - b. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pemantauan Atas Tindak Lanjut Yang Dilakukan

Pasal 11

- (1) Penyelenggara PEKPPP melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang dilaksanakan oleh Unit Lokus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Pemantauan atas hasil tindak lanjut rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat kertas kerja untuk membandingkan antar rekomendasi yang diberikan dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan jika ditemukan penyelenggaraan pelayanan yang tidak sesuai dengan hasil pemeringkatan, maka dapat dijadikan bahan pertimbangan penurunan hasil nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada Unit Lokus.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Organisasi Penyelenggara yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), kantor cabang, atau kantor kas dapat melakukan PEKPPP mandiri secara internal.
- (2) Organisasi Penyelenggara menyampaikan laporan hasil PEKPPP mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penanggungjawab dan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 2